



**PUTUSAN**

Nomor: 0239/PdtG/2017/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir MAN Sederajat, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Di Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

melawan

TERGUGGAT, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP Sederajat, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Di Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0239/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 0243/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 11 Oktober 2017, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/05N/2013, tanggal 20 Mei 2017.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kampung Cemparam Jaya selama 4 (empat) bulan. Setelahnya pindah kerumah bersama di Kampung Cemparam Jaya. Tetapi saat ini penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai gugatan ini diajukan;
4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Cemparam Lama, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang putra;
  - a. ANAK PENGUGGAT DAN TERGUGGAT yang berumur 3 ( tiga ) tahun;
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang 3 (tiga) Tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan terus menerus terjadinya cekcok antara keduanya;
7. Bahwa yang menyebabkan percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat tidak ada kejujuran terhadap Penggugat, baik masalah uang dan masalah lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perintah 5 (lima) waktu yaitu Shalat;
8. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2015, terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat tidak bersedia lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai saat ini;
9. Bahwa dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak mau menunjukkan itikad baiknya untuk berubah;
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGGAT**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0239/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/OSN/2013, tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah. Bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

## 8. Saksi;

1. **SAKSI I** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 0239/Pdt.G/2017/MS-STR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tegugat sebagai suami Penggugat sejak Tegugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tegugat berstatus Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tegugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cemparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah kerumah bersama di Kampung Cemparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tegugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tegugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tegugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut laporan penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tegugat berselisih dan bertengkar karena Tegugat kurang jujur mengenai masalah keuangan dan yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun. Sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Camparam lama Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dan Tegugat tinggal bersama orang tua Tegugat di Kampung Camparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit mendamaikan Penggugat dan Tegugat karena Penggugat dan Tegugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0239/Pdt.G/2017/MS-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cemparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke rumah bersama di Kampung Cemparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut laporan penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang jujur mengenai masalah keuangan dan yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat secara sepihak untuk selalu rukun dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun. Sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Camparam Lama Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Camparam Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tetap minta untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Serita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Serita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan gugatan cerai maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 113, 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolute Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam, menyatakan gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0239/PdIG/2017/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang absolute dan relative Mahkamah Syar'iyah karena Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suam isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat {1} R.Bg. saja, sebab perkara ini

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0239/Pdt.G/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/OSN/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah yang mempunyai niai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

- Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut laporan penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang jujur mengenai masalah keuangan dan yang lainnya

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0239/Pdt.G/2017/MS-STR



Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat secara sepihak untuk selalu rukun dengan Tergugat;

- Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut laporan penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang jujur mengenai masalah keuangan dan yang lainnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat secara sepihak untuk selalu rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama dan ketiga Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana kesaksian tersebut telah sating bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut laporan penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang jujur mengenai masalah keuangan dan yang lainnya. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0239/Pdt.G/2017/MS-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut laporan penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang jujur mengenai masalah keuangan dan yang lainnya sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض طلقاً**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan a *quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal aari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGGAT) terhadap Penggugat (PENGUGGAT);
4. Mernerintahkan Panitera Mahkarnah Syar'iyah Simpang Tiga Redetong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2017 Miladiyah. Oleh kami Ors. RAZALI. N sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA. S. Ag, SH. MCL dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERTIKA URIE, SHI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

### KETUA MAJELIS

Drs. RAZALI. N

### HAKIM ANGGOTA

WIH SYUHADA, S Ag. SH MCL

ERTIKA URIE, S.HI.M.HI

### PANITERA PENGGANTI

SUKNA, SAg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- |   |   |     |           |
|---|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                         | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat | : | Rp. | 600.000,- |
| 4. Biaya Eksekusi                       | : | Rp. | 5.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0239/PdtG/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)